



PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG
PROVINSI BANTEN
NOMOR 68 TAHUN 2018

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Tangerang adalah dengan menetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Tangerang dengan Peraturan Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Tangerang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

- atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 8);
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 Tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 Tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Tangerang Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Tangerang Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 10);
 10. Peraturan Daerah 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tangerang Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2013 Nomor 1);
 11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA TANGERANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
6. IKU Pemerintah Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah.
7. IKU SKPD adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis SKPD.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tangerang.
9. Kinerja Organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi organisasi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
10. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Bagian Kedua

Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

Tujuan penetapan IKU adalah :

- a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis

organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup IKU terdiri dari :
 - a. IKU Pemerintah Daerah; dan
 - b. IKU SKPD.
- (2) IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

- (1) Setiap SKPD wajib menyusun IKU SKPD.
- (2) IKU SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD dengan format Keputusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Format IKU SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB II

DASAR KEGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 5

IKU wajib digunakan sebagai dasar untuk :

- a. menetapkan Rencana Kinerja Tahunan;
- b. menyusun Perjanjian Kinerja;
- c. menyusun Laporan Kinerja; dan
- d. melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

BAB III

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 6

- (1) Penetapan IKU Pemerintah Daerah mengacu pada RPJMD Kota Tangerang Tahun 2014-2018.
- (2) Penetapan IKU SKPD mengacu pada IKU Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis SKPD Tahun 2014-2018.

- (3) IKU pada setiap tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (output) dan hasil (outcome) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. IKU Pemerintah Daerah paling kurang memuat indikator hasil (outcome); dan
 - b. IKU SKPD paling kurang memuat indikator keluaran (output) sesuai dengan urusan, fungsi dan tugas.
- (4) Penetapan IKU selain mengacu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), juga mempertimbangkan beberapa hal yaitu:
 - a. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
 - b. kebutuhan data statistik pemerintah; dan
 - c. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah melalui unit kerja yang membidangi pengembangan kinerja Perangkat Daerah.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilakukan oleh SKPD yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Tangerang Nomor 56 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2014-2018 (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 56) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Tangerang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Tangerang Nomor 56 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2014-2018 (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2017 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 23 Juli 2018

WALIKOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

H. ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 23 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

DADI BUDAERI

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2018 NOMOR 68

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG
NOMOR : 68 TAHUN 2018
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA
TANGERANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA KOTA TANGERANG

Misi 1: Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, akuntabel, dan transparan didukung dengan struktur birokrasi yang berintegritas, kompeten, dan professional

| No. | Sasaran | Indikator Kinerja | Satuan | Formulasi/ Cara Pengukuran | Sumber Data | Keterangan |
|-----|--|---|--------------------|---|--|--|
| 1 | Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah | Jumlah pendapatan asli daerah (PAD) | Rp. Triliun | Jumlah pendapatan asli daerah (PAD) yang diterima oleh Pemerintah Kota Tangerang. | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) dan Badan Pendapatan Daerah (BPD) | Jumlah pendapatan asli daerah (PAD) yang terdiri dari pajak daerah; retribusi daerah; hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah |
| 2 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi | Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah | WTP/ WDP/ T/MP | Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) | Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI |
| | | Nilai evaluasi AKIP pemerintah daerah | A. BB. B. CC. C. D | Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Kota Tangerang | Bappeda | Nilai Evaluasi AKIP Kota Tangerang diukur sesuai dengan Permenpan No. 25/2012 tentang Pedoman atas Implementasi SAKIP serta perubahannya |

| No. | Sasaran | Indikator Kinerja | Satuan | Formulasi/ Cara Pengukuran | Sumber Data | Keterangan |
|-----|--|---|--------|---|----------------------------------|---|
| 3 | Terwujudnya pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi | Persentase integrasi aplikasi penyelenggaraan pemerintah daerah | % | Jumlah sistem informasi dan aplikasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang telah terintegrasi dibagi Jumlah sistem informasi dan aplikasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang ada | Dinas Komunikasi dan Informatika | Integrasi sistem merupakan proses membangun suatu kesatuan sistem informasi dari komponen-komponen perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan yang berbeda |

Misi 2: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing tinggi

| No. | Sasaran | Indikator Kinerja | Satuan | Formulasi/ Cara Pengukuran | Sumber Data | Keterangan |
|-----|---|------------------------------------|-------------|--|---|--|
| 4 | Terwujudnya peningkatan investasi dan kemudahan perijinan | Jumlah penanaman modal (investasi) | Rp. Triliun | Jumlah nilai penanaman modal (investasi) PMA dan PMDN | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) | Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Kota Tangerang |
| | | Persentase perizinan tepat waktu | % | Jumlah perizinan yang diterbitkan tepat waktu sesuai peraturan yang berlaku dibagi Jumlah permohonan perizinan yang memenuhi syarat lengkap sesuai peraturan berlaku | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) menargetkan seluruh pelayanan izin sesuai waktu sehingga target yang harus dicapai adalah 100% |
| 5 | Meningkatnya kepariwisataan | Jumlah kunjungan wisatawan | Orang | Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Tangerang | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Kunjungan Wisatawan terdiri dari Wisatawan Mancanegara dan Wisatawan Nusantara |

| No. | Sasaran | Indikator Kinerja | Satuan | Formulasi/ Cara Pengukuran | Sumber Data | Keterangan |
|-----|--------------------------------|---|------------|--|--|---|
| | | Rata-rata lama kunjungan wisatawan (Rata-rata lama menginap di hotel) | Hari | Jumlah lamanya hari tamu yang menginap di hotel (hari) dibagi Jumlah tamu yang menginap di hotel (orang) | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Untuk mengetahui berapa lama seorang tamu menginap di suatu akomodasi pada suatu waktu tertentu |
| 6 | Terwujudnya industri yang maju | Nilai PDRB sektor industri (ADHK) | Rp. Milyar | Nilai PDRB Atas Harga Konstan 2010 pada sektor industri pengolahan | BPS, Dinas Perindustrian dan Perdagangan | Sektor industri pengolahan merupakan lapangan usaha terbesar yang berperan dalam perekonomian Kota Tangerang. |

Misi 3: Mengembangkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial demi terwujudnya masyarakat yang berdaya saing di era globalisasi

| No. | Sasaran | Indikator Kinerja | Satuan | Formulasi/ Cara Pengukuran | Sumber Data | Keterangan |
|-----|---------------------------------------|-------------------|--------|---|-----------------------|--|
| 7 | Meningkatnya aksesibilitas pendidikan | Indeks pendidikan | Point | indeks pendidikan pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | BPS, Dinas Pendidikan | Indeks Pendidikan atau Indeks Pengetahuan adalah penggabungan dua indikator pendidikan, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) |
| 8 | Meningkatnya aksesibilitas kesehatan | Indeks kesehatan | Point | Indeks Kesehatan pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | BPS, Dinas Kesehatan | Indeks Kesehatan atau Indeks harapan hidup didapat dari angka harapan hidup, digunakan untuk mengukur pembangunan di bidang kesehatan. Meningkatnya angka harapan hidup dapat berarti adanya perbaikan pembangunan di bidang kesehatan |

| No. | Sasaran | Indikator Kinerja | Satuan | Formulasi/ Cara Pengukuran | Sumber Data | Keterangan |
|-----|---|--|--------|---|---|--|
| 9 | Terwujudnya pelayanan dan perlindungan kesejahteraan sosial | Persentase penurunan PMKS | % | Jumlah PMKS tahun n dikurang Jumlah PMKS tahun n-1 dibagi Jumlah PMKS tahun n-1 kali 100 persen | Dinas Sosial | Berdasarkan Permensos RI No 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial |
| 10 | Terwujudnya penciptaan dan perluasan lapangan kerja | Tingkat Pengangguran Terbuka | % | Jumlah angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan dibagi jumlah angkatan kerja kali 100 persen | BPS, Dinas Ketenagakerjaan | Angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan adalah mereka yang belum pernah bekerja sama sekali maupun yang sudah pernah bekerja, atau sedang mempersiapkan suatu usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin untuk mendapatkan pekerjaan dan mereka yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja |
| 11 | Terwujudnya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesatuan, kebangsaan, kepolitikan dan hukum | Persentase penyelesaian konflik Suku, Agama, Ras dan Adat (SARA) | % | Jumlah penyelesaian konflik SARA yang difasilitasi dibagi Jumlah konflik SARA yang terjadi | Kantor Kesbang dan Politik Dalam Negeri | SARA adalah berbagai pandangan atau tindakan yang didasarkan pada sentimen identitas yang menyangkut keturunan, agama, kebangsaan atau kesukuan dan golongan, setiap tindakan yang melibatkan kekerasan dan diskriminasi dan pelecehan yang didasarkan pada identitas diri dan golongan dapat dikatakan sebagai tindakan SARA |

Misi 4: Meningkatkan pembangunan sarana perkotaan yang memadai dan berkualitas

| No. | Sasaran | Indikator Kinerja | Satuan | Formulasi/ Cara Pengukuran | Sumber Data | Keterangan |
|-----|--|--------------------------------------|--------|--|---|--|
| 12 | Terwujudnya pengendalian banjir dan genangan | Luas genangan dan Banjir | Ha | Luas genangan dan banjir di wilayah Kota Tangerang | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Penanganan banjir sampai tuntas sehingga luas genangan dan banjir di wilayah Kota Tangerang akan berkurang |
| 13 | Terwujudnya pelayanan transportasi perkotaan terpadu | Persentase kemacetan yang tertangani | % | Jumlah titik kemacetan yang ditangani dibagi jumlah titik kemacetan di ruas jalan Kota Tangerang kali 100 persen | Dinas Perhubungan | Semakin banyak titik kemacetan yang tertangani maka kondisi lalu lintas semakin lancar |

Misi 5: Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman

| No. | Sasaran | Indikator Kinerja | Satuan | Formulasi/ Cara Pengukuran | Sumber Data | Keterangan |
|-----|--|-----------------------------|--------|--|--------------------------------|--|
| 14 | Terwujudnya lingkungan perumahan dan permukiman yang layak | Persentase rumah layak huni | % | Jumlah rumah layak huni dibagi Total jumlah rumah yang ada | Dinas Perumahan dan Permukiman | Rumah layak huni adalah suatu hunian atau tempat tinggal yang layak huni yang telah memenuhi persyaratan untuk hunian baik secara teknis maupun non teknis |

| No. | Sasaran | Indikator Kinerja | Satuan | Formulasi/ Cara Pengukuran | Sumber Data | Keterangan |
|-----|---|----------------------------------|-------------------------|---|------------------------|---|
| 15 | Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan hidup | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | (U, SB, B, C, K, SK, W) | Nilai indeks kualitas lingkungan hidup (IKLI) | Dinas Lingkungan Hidup | Ada tiga indikator kualitas lingkungan yaitu kualitas air sungai, kualitas udara, dan tutupan hutan |

WALIKOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

H. ARIEF R. WISMANSYAH

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG
NOMOR 68 TAHUN 2018
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
TAHUN 2014 - 2018

FORMAT SURAT KEPUTUSAN KEPALA SKPD
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA
(...*nama SKPD*...) KOTA TANGERANG

KOP SURAT SESUAI INSTANSI

KEPUTUSAN KEPALA (...*nama SKPD*...) KOTA TANGERANG
NOMOR : /.....
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
(...*nama SKPD*....) KOTA TANGERANG

KEPALA (...*nama SKPD*....) KOTA TANGERANG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Walikota Nomor Tahun tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2014-2018, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (...*nama SKPD*...);
 - b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu di atur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala (...*nama SKPD*...)

Mengingat : 1.

2.

3. Dst.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA (...*nama SKPD*...) KOTA TANGERANG
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (...*nama SKPD*...) KOTA TANGERANG.

KESATU : Indikator Kinerja Utama (...*nama SKPD*...) Kota Tangerang, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh (...*nama SKPD*...) Kota Tangerang dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun perjanjian kinerja, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) (...*nama SKPD*...) Kota Tangerang Tahun 2014-2018.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Tangerang dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala (...*nama SKPD*...) Kota Tangerang.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal
KEPALA (...*nama SKPD*.....)
Kota Tangerang,

(*Nama Lengkap dan Titel*)
(*Pangkat / Golongan*)
(*NIP.*)

WALIKOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

H. ARIEF R. WISMANSYAH

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG
NOMOR TAHUN
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH
KOTA TANGERANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
"NAMA SKPD"

| No. | Sasaran | Indikator Kinerja | Satuan | Formulasi/ Cara Pengukuran | Sumber Data | Keterangan |
|-----|---------|-------------------|--------|----------------------------|-------------|------------|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |

WALIKOTA TANGERANG,

H. ARIEF R. WISMANSYAH



PEMERINTAH KOTA TANGERANG

DINAS KESEHATAN

Jl. Daan Mogot No. 69 Telp. 5523676 Tangerang

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG NOMOR : 050/ 62-Sekret/VII/Dinkes/2018

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG TAHUN 2014-2018

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Walikota Nomor 68 tahun 2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2014-2018, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan;
- b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 8);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 Tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 Tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Tangerang Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Tangerang Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 10);
10. Peraturan Daerah 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tangerang Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2013 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
12. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 – 2018;
13. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan;
14. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 68 Tahun 2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2014-2018;

15. Keputusan Walikota Tangerang Nomor: 342-Bappeda/2014 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Tahun 2014-2018 di Lingkungan Pemerinth Kota tangerang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG TAHUN 2014-2018;
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kota Tangerang, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Kesehatan Kota Tangerang dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun perjanjian kinerja, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Tahun 2014-2018.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Tangerang dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan Kepala Dinas Kesehatan ini, maka Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Nomor: 050/Kep. 19-PRC/II/DINKES/2016 tentang Indikator Kinerja Utama, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada Tanggal 24 Juli 2018

KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA TANGERANG,

dr. Hj. LIZA PUSPADEWI, M.Kes
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 19610713 198911 2 001

TEMBUSAN : Disampaikan Kepada Yth:
1. Walikota Tangerang
2. Inspektur Kota Tangerang;

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang
 Nomor : 050/ Kep. 62 -sekret/VII/Dinkes/2018
 Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan
 Kota Tangerang Tahun 2014-2018

INDIKATOR KINERJA UTAMA
 DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG
 TAHUN 2014-2018

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | |
|-----|--------------------------------------|--|--|--|-----------------------------|---|--|
| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | CARA PENGUKURAN/FORMULASI | SUMBER DATA* | KETERANGAN | |
| 1 | Meningkatnya Aksesibilitas Kesehatan | Indeks Kesehatan | Point | Indeks Harapan Hidup | BPS | | |
| 2 | | Angka Harapan Hidup | Tahun | Angka Kematian menurut umur (Age Specific Death Rate/ASDR) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian | BPS | | |
| 3 | | Jumlah Kematian Ibu | Orang | Jumlah Ibu hamil yang meninggal karena kehamilan dan persalinan sampai 42 hari setelah melahirkan pada periode tertentu | Bidang Kesehatan Masyarakat | | |
| 4 | | Jumlah Kematian Bayi | Orang | Jumlah bayi usia 0 tahun yang meninggal dari setiap 1.000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun | Bidang Kesehatan Masyarakat | | |
| 5 | | Prevalensi Penyakit (Cakupan Penemuan dan Penanganan Pasien Baru TB BTA Positif) | % | Jumlah pasien baru TB BTA positif yang ditemukan dan diobati dalam satu wilayah selama satu tahun | x 100% | Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit | |
| 6 | | | | Jumlah perkiraan penderita TB BTA Positif di satu Wilayah kerja pada kurun waktu yg sama | | | |
| | Presentase balita gizi buruk (BB/TB) | % | Banyaknya balita gizi buruk berdasarkan indikator berat badan menurut tinggi badan | x 100% | Bidang Kesehatan Masyarakat | | |
| | | | Banyaknya seluruh balita | | | | |

PEMERINTAH KOTA TANGERANG
 KEPALA DINAS KESEHATAN
 KOTA TANGERANG
 dr. Hj. Liza Puspawati, M.Kes
 Pembina Utama Muda / IVc
 NIP. 19610713 198911 2 001